



BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR: 151/BAN-PDM/SK/2023

TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHAP V
TAHUN 2023

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa satuan pendidikan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya melalui Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Kalimantan Timur Tahap V Tahun 2023;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi republik Indonesia Nomor 192/P/2023 tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur Tahap V Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHAP V TAHUN 2023.**

- KESATU : Daftar nama satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh status dan peringkat akreditasi.
- KETIGA : Status dan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disertai penjelasan mengenai hasil penilaian yang dapat diakses oleh satuan pendidikan melalui Sistem Penilaian Akreditasi.
- KEEMPAT : Satuan pendidikan yang terakreditasi memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KELIMA : Satuan pendidikan yang tidak terakreditasi dapat mengajukan akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan status tidak terakreditasi.
- KEENAM : Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dapat mencabut status dan peringkat akreditasi sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- a. satuan pendidikan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar; dan
 - b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023
KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TOTOK SUPRAYITNO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

LAMPIRAN

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Nomor : 151/BAN-PDM/SK/2023

Tanggal : 19 Desember 2023

**PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHAP 5
TAHUN 2023**

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	69919583	KB BAITUL MAKMUR	KB	Kota Balikpapan	TT
2	69990528	TK PLUS ULUL AZMI	TK	Kota Balikpapan	C
3	69939835	SPS POS TERATAI 1	SPS	Kota Balikpapan	C
4	70003952	TKIT NAMIRAH BALIKPAPAN BARU	TK	Kota Balikpapan	B
5	69991345	KB NIDO MONTESSORI SCHOOL	KB	Kota Samarinda	B
6	69840770	KB GELATIK MUDA	KB	Kota Samarinda	C
7	69806236	KB. ISLAM AI AZHAR	KB	Kota Balikpapan	B
8	30405967	TKS WIJAYA KUSUMA	TK	Kota Samarinda	B
9	30406918	TK PERMATA BUNDA	TK	Kab. Kutai Timur	B
10	30406560	TK TUNAS HARAPAN	TK	Kab. Mahakam Ulu	C
11	70028980	KB AL HIDAYAH	KB	Kota Samarinda	C
12	69911378	KB AL-HIDAYAH TAUHID	KB	Kota Samarinda	C
13	69979615	TK NYANEW ARAN	TK	Kab. Mahakam Ulu	TT

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
14	30406894	TK HARAPAN BUNDA	TK	Kab. Kutai Timur	B
15	30406925	TK SINAR MAS	TK	Kab. Kutai Timur	C